



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 582 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan masalah sosial yang penertiban dan penanggulangannya harus menyeluruh, manusiawi dan didukung oleh berbagai komponen sehingga menciptakan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk penanganan ketentraman dan ketertiban umum dari Pekerja Seks Komersial dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Pekerja Seks Komersial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4976);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. melakukan koordinasi dalam razia penanganan penyakit masyarakat (Pekerja Seks Komersial) serta menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat; dan
 - b. melaporkan hasilnya kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 April 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 582 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 APRIL 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN
PENCEGAHAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

Pengarah : Bupati Polewali Mandar
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Ketua : Kepala Dinas Sosial
Sekretaris : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Anggota :
1. Unsur Kepolisian Resort Polewali Mandar
2. Unsur Kodim 1402 Polewali Mandar
3. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
4. Unsur Polisi Militer
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
6. Unsur Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Unsur Dinas Kesehatan
8. Unsur Media Cetak dan Elektronik
9. Unsur Dinas Sosial

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 April 2022

